



P U T U S A N
Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, bertempat tinggal di, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah.

Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal Kota Surakarta, Jawa Tengah,.

Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 09 Agustus 2023 dalam Register Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** adalah suami istri yang sah telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen pada tanggal tujuh bulan Juli tahun dua ribu tujuh (**07-07-2007**) bertempat di Kota Surakarta, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 0000/2007 tanggal 7 Juli 2007, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta;
2. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** bertempat tinggal di rumah keluarga yang beralamat di Kota Surakarta;
3. Bahwa dari perkawinan **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sebagai berikut:
 - **ANAK ke I Peggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal empat belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan (**14-10-2008**), meninggal pada tanggal dua puluh tujuh bulan Mei tahun dua ribu enam belas (**27-05-2016**);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK ke II Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas (**28-10-2014**), hidup;
- **ANAK ke III Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (**31-01-2017**), hidup;

4. Bahwa sejak bulan April 2020 kerukunan dan keharmonisan rumah tangga **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** menjadi goyah disebabkan karena antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** sering terjadi pertengkaran dan perselisihan terus-menerus, dimana dalam pertengkaran tersebut **TERGUGAT** sering mengeluarkan kata-kata yang tidak layak (kata-kata kotor dan berkonotasi negatif) kepada **PENGUGAT** sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang selanjutnya dengan pertimbangan faktor ekonomi dan faktor bahwa **TERGUGAT** telah patut diduga melakukan perbuatan perselingkuhan yang diketahui oleh **PENGUGAT** menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain bernama panggilan atau inisial **Cindy**, dalam hal mana perbuatan tersebut telah ditanyakan oleh **PENGUGAT** kepada **TERGUGAT**, yang selanjutnya **TERGUGAT** tidak menyangkal atas perbuatan perselingkuhan tersebut;

5. Bahwa atas diduganya adanya perselingkuhan yang dilakukannya, **TERGUGAT** sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan/atau tanpa alasan yang sah dan pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi atau bahkan dalam kurun waktu lebih dari 1 (satu) hari, yang selanjutnya apabila **TERGUGAT** sudah kembali ke rumah kediaman bersama selalu memberikan jawaban yang tidak layak dan sepantasnya kepada **PENGUGAT**;

6. Bahwa **TERGUGAT** tidak mengindahkan posisi **PENGUGAT** sebagai istri sahnya dan sampai dengan saat ini masih melakukan perselingkuhan tersebut, sehingga **TERGUGAT** sudah mengabaikan dan tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada **PENGUGAT**, sehingga **PENGUGAT** mengalami penderitaan yang cukup berat atas perbuatan **TERGUGAT**, sehingga oleh karena itu **PENGUGAT** tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan **TERGUGAT**;

7. Bahwa anak-anak **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** selama ini tinggal bersama **PENGUGAT**, karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang **PENGUGAT** terhadap mereka, serta untuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjaga moral yang baik dalam agama yang dianut dan dampak psikologis terhadap anak-anak tersebut, maka **PENGUGAT** mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam pengasuhan dan pemeliharaan **PENGUGAT**;

Berdasarkan uraian beserta dalil-dalil di atas, **PENGUGAT** mengajukan permasalahan ini ke hadapan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Surakarta agar pada hari sidang yang telah ditetapkan, berkenan untuk memanggil **PARA PIHAK** yang berperkara guna menghadap di persidangan, yang selanjutnya setelah melakukan pemeriksaan dengan cermat dan teliti sudi kiranya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan **PENGUGAT** seluruhnya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta untuk dicatat di Register Akta Perceraian;
3. Menyatakan dan menetapkan bahwa hak asuh anak yang lahir dari perkawinan antara **PENGUGAT** dengan **TERGUGAT** atas diri:
 - **ANAK ke II Penggugat dan Tergugat**, Laki-laki, lahir di Surakarta pada tanggal dua puluh delapan bulan Oktober tahun dua ribu empat belas (**28-10-2014**);
 - **ANAK ke III Penggugat dan Tergugat**, Perempuan, lahir di Surakarta pada tanggal tiga puluh satu bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas (**31-01-2017**);jatuh dalam asuhan **PENGUGAT**.
4. Memerintahkan kepada **PENGUGAT** dan **TERGUGAT** untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta untuk dicatatkan pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
5. Memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kota Surakarta untuk menerbitkan Kutipan Akta Perceraian atas nama **PENGUGAT** dan **TERGUGAT**.

Halaman 3 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt



6. Menetapkan dan membebaskan biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDAIR

Dan/atau jika Pengadilan berpendapat lain, **PENGUGAT** mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir dan menghadap sendiri dan untuk Tergugat hadir dan menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Sri Kuncoro, SH.,MH Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Agustus 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil yang dilayangkan penggugat seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang tercatat di dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan akta perkawinan Nomor 0000/2007
3. Bahwa benar pada masa perkawinan Penggugat Tergugat telah tinggal bersama-sama dan telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan
4. Bahwa benar sejak kurang lebih 5 (Lima Tahun) terakhir diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan
5. Bahwa tidak benar Tergugat melakukan tindakan tindak perselingkuhan kepada perempuan bernama Wil adapun diantara Tergugat dan perempuan bernama Wil adalah rekan kerja yang seperti biasa melakukan pertemuan dengan agenda bisnis, bukan perselingkuhan
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan kerugian memberi nafkah lahir dan batih kepada Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai suami Penggugat telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sampai kerja sebagai ojek online, buka warung hik, jualan kopi dsb untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;

7. Bahwa Penggugat sebelum perselisihan ini terjadi sudah melakukan tindak perselingkuhan di media social tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak mau memenuhi kebutuhan Fisik (Sex) dengan alasan macam-macam itu terjadi sebagai suami yang sah secara hukum / Agama Bahwa Tergugat memohon kepada, Majelis Hakim Ketua untuk mempertimbangkan anak-anak untuk mengasuh dan memelihara;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 6 September 2023 yang menyatakan tetap pada pokok gugatannya. Sedangkan Tergugat tidak mengajukan Duplik ; ;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya, sebagai berikut :

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) atas nama Penggugat NIK 000000000000005, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-1.** .
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 0000000000000460, atas nama kepala Keluarga Tergugat, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-2.**
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/2007 tanggal 7 Juli 2007 antara Penggugat dengan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-3.** .
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000000-0033 tanggal 17 November 2014, atas nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, Selanjutnya diberi tanda bukti P-4. ; .
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Pebruari 2017, atas nama Anak Ke III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta,. Selanjutnya diberi tanda **bukti P-5.**
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 000.12/000/V2016 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Anak ke I Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Selanjutnya diberi tanda **bukti P-6.** .

Halaman 5 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1. PENGGUGAT

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi pernah bekerja sebagai ART di tempat;Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat sebagai ART (Asisten Rumah Tangga) selama 3 (tiga) tahun sejak tahun 2020 sampai tahun 2023
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri;
- Bahwa Saksi tidak tahu, Kapam Penggugat dan Tergugat menikah. Tetapi Penggugat pernah cerita kalau Penggugat dan Tergugat sudah berumah tangga selama puluhan tahun;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal didaerah, Kabupaten Karanganyar; ;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi ada anaknya yang sudah meninggal;. Nama anak dari Penggugat dan Tergugat adalah Anak Ke II Penggugat dan Tergugat, Anak Ke III Penggugat dan Tergugat, dan anak yang sudah meninggal bernama Anak Ke I Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi umur dari anak-anak Penggugat dan Tergugat adalah:
 - Anak Ke II Penggugat dan Tergugat, lahir 14 Oktober 2014 (9 tahun);
 - Anak Ke III Penggugat dan Tergugat, lahir 31 Januari 2017 (7 tahun);
- Bahwa setahu saksi kedua anak Penggugat dan Tergugat tersebut sudah mempunyai akta kelahiran;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Ke I Penggugat dan Tergugat telah meninggal dunia karena sakit;

Halaman 6 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat saksi menginap di tempat Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokkan, dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 :tiga| kali;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percek-cokkan dari Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadi percek-cokkan Penggugat dan Tergugat tidak disertai dengan kekerasan fisik, hanya percek-cokkan mulut saja;
- Bahwa setahu saksi yang menjadikan percek-cokkan Penggugat dan Tergugat, tentang masalah anak yang apabila terlambat dalam menjemput anak pulang sekolah, juga tentang masalah ekonomi apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat tidak dikasih maka terjadi cek-cok;
- Bahwa saksi tahu Penggugat bekerja ditoko mainan anak didaerah Solo sedangkan Tergugat bekerja dipembuatan kijing (marmer);
- Bahwa saksi tahu apanila Penggugat dan Tergugat sedang terjadi cek-cok biasanya keluar kata-kata kasar dengan nada tinggi;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Penggugat adalah masalah cemburu dengan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kalau Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain);
- Bahwa Penggugat prtsh cerita kepada saksi kalau Tergugat sering membeli wanita dan pernah mendengar Tergugat bilang “untuk Kentu (berhubungan sex) saja harus membayar”;
- Bahwa saksi pernah melihat WIL dari Tergugat diajak pulang kerumah
- Bahwa Tergugat mulai membeli wanita sejak saksi masuk kerja ditempat Penggugat dan Tergugat sampai saya keluar kerja;
- Bahwa Awal saksi bekerja saksi digaji oleh Penggugat saksi digaji Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per minggu tetapi akhir-akhir saya

Halaman 7 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja penggajian dibagi 2 (dua) Rp150.000,- oleh Penggugat dan Rp150.000,- oleh Tergugat;

- Bahwa setahu saksi Tergugat sering memesan perempuan
- Bahwa setahu saksi nama perempuan yang terakhir saksi dengar bernama Wil ;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat langsung hunungan antara Tergugat dengan Wil, Tetapi Penggugat pernah cerita ke saksi bahwa Penggugat pernah melihat pada kontak HP Tergugat ada nama “ Wil Love You”;
- Bahwa saksi tidak tahu; apakah sampai sekarang Tergugat masih berhubungan dengan Wil ;
- Bahwa setahu saksi bahwa saksi Tidak pernah mendengar Tergugat meminta maaf kepada Penggugat ;
- Bahwa pada saat saksi bekerja Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi
- Bahwa saksi berhenti bekerja 5(lima) bulan yang lalu;
- Bahwa pada saat saksi berhenti bekerja Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat mulai keluar dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa setelah saksi tidak bekerja ditempat Penggugat dan Tergugat masih terjalin hubungan dengan saksi, yaitu Penggugat sering telepon ke saksi cerita tentang rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat telepon saksi terakhir kali satu minggu sebelum sidang hari ini;
- Bahwa setahu saksi tempat tinggal di Wonorejo itu rumah milik Penggugat dan Tergugat sendiri;

Halaman 8 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi belum pernah mendengar Penggugat dan Tergugat di damaikan oleh keluarga, saksi pernah mendengar kalau adik ipar dari Penggugat pernah menasehati Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat dari pihak Gereja datang kerumah untuk menasehati keduanya ;
- Bahwa setahu saksi Anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat kadang-kadang dititipkan ke orangtua Tergugat; Bahwa setahu saksi sekarang anak anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kakak Penggugat di daerah Surakarta ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat tinggal di Wonorejo sedangkan Tergugat tinggal di daerah Mojosoongo; ;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sebagai figure ayah sangat minim ;
- Bahwa saksi tidak tahu antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang
- Bahwa setahu saksi Tergugat kerja orderan kijing di toko marmer;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dalam mengerjakan orderan di kerjakan di Mojosoongo;
- Bahwa Tergugat kadang jading masih pulang ke rumah di Wonorejo;
- Bahwa setahu saksi hubungan anak-anak Penggugat dan Tergugat sehari-harinya lebih dekat dengan ibunya (Penggugat) ;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering membentak kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi 1 Penggugat tersebut, masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 9 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt



Saksi 2 **PENGUGAT**;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat dan Kakak Ipar dari Tergugat.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Juli 2007;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Kristen dan disakramenkan di gereja Surakarta;
- Nahwa setahu saksi pada saat menikah Penggugat dan Tergugat sama-sama masih single;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat atas pilihan sendiri;
- Bahwa Pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dicatatkan dicatat sipil;
- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Surakarta bersama mertua;
- Bahwa saksi tahu dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 3 (tiga) orang anak tetapi anak yang pertama sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu Anak Penggugat dan Tergugat yang meninggal dunia bernama **"anak ke I Penggugat dan Tergugat"**;
- Bahwa Anak yang kedua bernama **"anak ke II Penggugat dan Tergugat"**;" umur 8 (delapan) tahun anak yang ketiga bernama **"anak ke III Penggugat dan Tergugat"**; umur 6 (enam) tahun;
- Bahwa setahu saksi Awal pernikahan Penggugat dan Tergugat harmonis;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sekarang sudah tinggal di rumah sendiri di daerah Karanganyar;
- Bahwa setahu saksi Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini telah terjadi permasalahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa serahu saksi Permasalahan keduanya adanya perselingkuhan dan masalah ekonomi yang mengakibatkan percek-cokkan diantara keduanya dan saya tahu permasalahan tersebut setelah diberitahu oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi yang telah berselingkuh adalah Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat telah berselingkuh setelah diberi tahu oleh Penggugat;
- Bahwa saksi tidak melihat percek-cokkan Penggugat dan Tergugat secara langsung saksi diberitahu oleh adik yang paling kecil tentang percek-cokkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan keadaan pada saat saksi datang keduanya tampak baik-baik saja;
- Bahwa saksi mendengar kalau Tergugat telah berselingkuh sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah mendengar percek-cokkan Penggugat dan Tergugat secara langsung pada saat saya datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan setelah saya datang kerumah keduanya kemudian diam;
- Bahwa Saksi mendengar tentang cek-cok Penggugat dan Tergugat tentang masalah ekonomi Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak;
- Bahwa setahu saksi yang menjemput anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini saksi kadang isteri saksi;
- Bahwa setahu saksi anak-anak Penggugat dan Tergugat sekarang ikut saksi;
- Bahwa setahu saksi Cek-cok yang paling krusial antara Penggugat dan Tergugat tentang masalah perselingkuhan;
- Bahwa perselingkuhan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sampai dengan sekarang;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sebelumnya mempunyai ART sekarang sudah tidak mempunyai ART;

Halaman 11 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu; apakah dari pihak gereja sudah pernah datang kerumah untuk mendamaikan keduanya ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di toko mainan di Solo sedangkan Tergugat bekerja jual beli Nisan (marmer);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Penggugat tinggal di Wonorejo Tergugat tinggal di Mojosoongo;
- Bahwa saksi tanya ke anak Penggugat dan Tergugat apakah bapak kamu tidak pulang? Dan anak Penggugat dan Tergugat menjawab “tidak”;
- Bahwa saksi selaku kakak tertua Penggugat pernah mempertemukan Penggugat dan Tergugat menasehati supaya tidak bercerai;
- Bahwa menurut saksi sebagai kakak tertua untuk rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dari pihak gereja sudah pernah datang kerumah untuk mendamaikan keduanya ;
- Bahwa saksi melakukan upaya damai Penggugat dan Tergugat sudah dua kali;
- Bahwa setahu saksi pada saat awal menikah Penggugat dan Tergugat yang bekerja adalah Tergugat, Penggugat mulai bekerja setelah anak kedua lahir;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Penggugat tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan bukti surat yang berupa foto copy yang telah bermeterai cukup dan telah pula dicocokkan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotokopi Tanda Penduduk (KTP) atas nama Tergugat NIK 0000000000000004, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda **bukti T-1**.



2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor 0000000000000460, atas nama kepala Keluarga Tergugat, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda **bukti T-2**.

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/2007 tanggal 7 Juli 2007 antara Tergugat dengan Penggugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda **bukti T-3**.

4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian No. 000.12/000/V2016 tanggal 30 Mei 2016 atas nama Anak ke I Penggugat dan Tergugat, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda **bukti P-5**.

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 0000-LU-00000014-0033 tanggal 17 November 2014, atas nama Anak ke II Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda **bukti T-5**.

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran tanggal 16 Pebruari 2017, atas nama Anak ke III Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Selanjutnya diberi tanda **bukti T-6**.

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi 1. **TERGUGAT** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sebagai Bulik dari Tergugat.
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat sekitar 4 (empat) kilometer;
- Bahwa saksi tahu Tergugat dan Penggugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 07-07-2007;
- Bahwa saksi tahu perkawinan dilakukan secara agama Kristen dan digereja Keluarga Allah Surakarta;
- Bahwa pada saat pemberkatan saksi tidak hadir namun saksi hadir pada saat pesta perkawinannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu dalam pernikahan Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 - a) Anak yang pertama sudah meninggal bernama Anak ke I Penggugat dan Tergugat;
 - b) Anak ke II Penggugat dan Tergugat, lahir 14 Oktober 2014 (9 tahun);
 - c) Anak ke I Penggugat dan Tergugat, lahir 31 Januari 2017 (7 tahun);
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat menikah atas pilihan sendiri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama orangtua Tergugat, di daerah Mojosoongo, kemudian pernah punya rumah sendiri di Mojosoongo, kemudian terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Wonorejo;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sekarang ini sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi cek-cok karena masalah ekonomi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui cek-cok Tergugat dan Penggugat secara langsung karena saksi dengar dari orang tua Tergugat yang cerita kepada saksi ;
- Bahwa saksi terakhir mendengar Tergugat dan Penggugat cek-cok sudah lama;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih memberikan nafkah kepada Penggugat tetapi Penggugat masih merasa kurang;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pekerjaannya tidak tetap, sekarang pekerjaannya menerima pesanan kijing (nisan), sebelumnya pernah jualan makanan;
- Bahwa saksi tidak tahu selain masalah ekonomi apakah ada masalah lain ;
- Bahwa setahu saksi cek-cok antara Tergugat dan Penggugat sejak anak Penggugat dan Tergugat masih TK (3 tahun) yang lalu;

Halaman 14 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi dimana Penggugat tinggal di rumah Wonorejo, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat di daerah Mojosoongo;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah jarang berkomunikasi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Tergugat pergi dari rumah pamit kepada Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi Rumah di Wonorejo sebagian berasal dikasih dari orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat bekerja di **toko mainan didaerah, Surakarta** ;
- Bahwa saksi tahu anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setahu saksi selama ini anak-anak lebih dekat dengan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Tergugat dan Penggugat tidak tinggal bersama sudah **3 (tiga) bulan** ;
- Bahwa saksi dengan suami saksi pernah menasehati keduanya untuk berdamai tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak tahu dari pihak gereja apakah pernah mendamaikan keduanya
- Bahwa menurut saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali dan rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak bisa dipertahankan;
- Bahwa setahu saksi Tergugat masih ada komunikasi dengan anak-anaknya dan Tergugat masih memperhatikan anak-anaknya;
- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 1 Tergugat tersebut, masing-masing pihak akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 15 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt



Saksi 2. **TERGUGAT** ;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai Asisten Rumah Tangga di tempat orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sudah menikah ;
- Bahwa saksi menjadi Asisten Rumah Tangga di rumah orang tua Tergugat sudah sekitar 2 (dua) tahun;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal diperumahan didaerah Wonorejo;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Wonorejo, sedangkan Tergugat tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa setahu saksi Tergugat tinggal bersama orang tuanya sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Tergugat pulang kerumah orang tuanya karena terjadi percek-cokkan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi yang menyebabkan terjadinya percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat karena masalah uang;
- Bahwa setahu saksi masalah lain yang menjadi penyebab percek-cokkan karena Penggugat **menuduh Tergugat selingkuh dengan saudari Wil**, dan juga **Penggugat juga selingkuh dengan laki-laki yang bernama Pil**;
- Bahwa saksi tahu Penggugat selingkuh, karena saksi diberi tahu oleh anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu terakhir kali Penggugat dan Tergugat cek-cok sekitar 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa penggugat pernah menunjukan kepada saksi Foto saudari Wil;
- Bahwa Foto saudari Wil sebagai foto profile;
- Bahwa setahu saksi hubungan Tergugat dengan saudari Wil hanya hubungan bisnis antara Tergugat dan saudari Wil yaitu hubungan bisnis AKI;
- Bahwa setahu saksi saudari Wil merupakan teman Gereja dari Mamahnya Tergugat;
- Bahwa setahu saksi masalah anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat dititipkan di Mojosoongo saksi sempat mengasuh anak-anak tersebut, saksi juga sempat menjemput anak-anak sepulang sekolah, untuk masalah makan anak-anak juga terjamin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dirukunkan kembali;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dilakukan upaya untuk perdamaian, tapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi hubungan saudara Wil dengan Tergugat hanya sebatas hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang WA mesra Tergugat kepada saudara Wil ;
- Bahwa setahu saksi suami saudara Wil tahu kalau saudara Wil bekerja sama dengan Tergugat;
- Bahwa untuk masalah makanan pada saat anak-anak dititipkan di rumah orang tua Tergugat yang mencukupi saksi kemudian saksi minta ganti ke Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi 2 Tergugat tersebut, masing-masing pihak akan memanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 08 November 2023 dan pihak Tergugat telah menngajukan kesimpulan tertanggal 07 November 2023 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat adalah mohon agar perkawinan antara Penggugat dan Tergugat secara agama Kristen pada tanggal 07 Juli 2007 bertempat di Gereja Surakarta oleh Pendeta sebagaimana telah terdaftar di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0000/2007 putus karena perceraian dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi pertengkaran yang disebabkan oleh faktor ekonomi dan faktor Tergugat patut diduga melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain yang bernama WIL dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah kediaman bersamanya tanpa alasan yang sah hingga pulanginya sampai pagi atau bahkan dalam kurun

Halaman 17 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lebih dari 1 (satu) hari serta tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar sejak kurang lebih 5 (lima) tahun terakhir ini diantara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi pertengkaran atau perselisihan ;
- Bahwa tidak benar kalau Tergugat melakukan perselingkuhan dengan perempuan yang bernama WIL, melainkan hubungan Tergugat dengan seorang perempuan bernama WIL tersebut adalah hanya sebataas rekan kerja bisnis bukan perselingkuhan ;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat. Sebagai suami Tergugat telah berusaha untuk memenuhi kebutuhan sampai kerja sebagai ojek online, buka warung hik, jualan kopi dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhan keluarga ;
- Bahwa Penggugat sebelum perselisihan ini terjadi sudah melakukan perselingkuhan di media sosial tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak mau memenuhi kebutuhan fisik (sex) dengan alasan macam macam itu terjadi sebagai suami yang sah secara hukum / Agama ;
- Bahwa Tergugat memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Hak Mengasuh dan memelihara Anak anak dari hasil perkawinan Tergugat dan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara gugatan perceraian ini?

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T- 1 yaitu fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Tergugat tertanggal 01 Juli 2017 dan bukti T-2 yaitu fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 0000000000000460 atas nama kepala Keluarga Tergugat, tertanggal 16-02-2017 Tergugat berdomisili di Kota Surakarta, maka berdasarkan pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 18 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alas hukum yang sahlah yang dapat diajukan gugatan perceraian di muka Pengadilan ;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa “ *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu* “

Menimbang, bahwa ber dasarkan bukti P-3 dan bukti T-3 berupa Fotocopy Akta Perkawinan Nomor: 0000/2007 tanggal 7 Juli 2007 atas nama Tergugat dengan Penggugat, yang mana dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu saksi I Penggugat dan saksi II Penggugat serta saksi dari Tergugat yaitu saksi I Tergugat dan saksi II Tergugat yang pada pokoknya masing masing menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut agama Kristen di Gereja di Surakarta dimana dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (Tiga) anak keturunan sampai sekarang yaitu anak yang pertama sudah meninggal Anak ke I Penggugat dan Tergugat, anak kedua Anak ke II Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta tanggal 28 Oktober 2014 Usia 9 (Sembilan) tahun, dan anak ketiga Anak ke III Penggugat dan Tergugat, lahir di Surakarta tanggal 31 Januari 2017 Usia 7 (tujuh Tahun);_

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang diisyaratkan dalam pasal 2 Undang-undang RI No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, karenanya Majelis berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sesuai dengan Akta Perkawinan Nomor: 0000-LU-0000014-0033 tertanggal 17 November 2014 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar hukum gugatan perceraian Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa “ *antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga* “ ;

Halaman 19 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “ Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “ ;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa apakah Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sesuai dengan kriteria tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi I **Penggugat** sebagai Asisten Rumah Tangga Penggugat dan Tergugat pada pokoknya menerangkan bahwa Kehidupan rumah tangga dari Penggugat dan Tergugat sering terjadi percek-cokkan, dalam seminggu bisa 2 (dua) sampai 3 (tiga) kali; dimana saksi pernah melihat langsung percek-cokkan antara Penggugat dan Tergugat. Adapun Yang menjadikan percek-cokkan Penggugat dan Tergugat, tentang masalah anak yang apabila terlambat dalam menjemput anak pulang sekolah, juga tentang masalah ekonomi apabila Penggugat minta uang kepada Tergugat tidak dikasih maka terjadi cek-cok;
- Bahwa saksi saksi I **Penggugat** juga menerangkan bahwa Kalau Penggugat dan Tergugat sedang terjadi cek-cok biasanya keluar kata-kata kasar dengan nada tinggi;;Disamping itu Penggugat pernah cerita kalau Tergugat mempunyai WIL (Wanita Idaman Lain); Penggugat cerita kepada saksi kalau Tergugat sering membeli wanita dan saksi pernah mendengar Tergugat bilang “**untuk Kentu (berhubungan sex) saja harus mbayar**”;
- Bahwa saksi saksi I **Penggugat** juga menerangkan bahwa Tergugat sering memesan perempuan. Adapun nama perempuan yang terakhir saksi

Halaman 20 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengar bernama WIL. Penggugat pernah cerita ke saksi bahwa Penggugat pernah melihat pada kontak HP milik Tergugat “ **WIL Love You**”;

- Bahwa saksi saksi I **Penggugat** juga menerangkan bahwa pada saat saksi bekerja Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah tapi sudah pisah ranjang. Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi. Penggugat tinggal di Wonorejo sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya daerah Mojosoongo;

- Bahwa saksi saksi II **Penggugat** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat akhir-akhir ini telah terjadi permasalahan. Permasalahan keduanya adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan wanita idaman lainnya dan masalah ekonomi yang mengakibatkan percek-cokkan diantara keduanya dan saksi tahu permasalahan tersebut setelah diberitahu oleh Penggugat; Saksi tahu Tergugat telah berselingkuh setelah diberi tahu oleh Penggugat;

- Bahwa saksi saksi II **Penggugat** juga mendengar kalau Tergugat telah berselingkuh sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dan saksi pernah mendengar percek-cokkan Penggugat dan Tergugat secara langsung pada saat saksi datang kerumah Penggugat dan Tergugat dan setelah saksi datang kerumah keduanya kemudian diam; Saksi mendengar tentang cek-cok Penggugat dan Tergugat tentang **masalah ekonomi** Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk kebutuhan anak;

- Bahwa disamping itu setahu saksi saksi II **Penggugat** bahwa Cek-cok yang paling **krusial** antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang masalah perselingkuhan; Perselingkuhan Tergugat sejak anak pertama Penggugat dan Tergugat meninggal dunia sampai dengan sekarang;

- Bahwa menurut saksi saksi I **Penggugat** dan saksi saksi II **Penggugat** untuk kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa di pertahankan;

Menimbang. bahwa selanjutnya pada umumnya dikatakan ada percek-cokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar, walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan atau ketidak senangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga

Halaman 21 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah melihat/mendengar terjadinya pertengkaran diantara mereka itu. Demikian juga halnya dalam rumah tangga atau dalam kehidupan perkawinan, adalah suatu hal yang mungkin terjadi suami isteri itu selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain apalagi dihadapan keluarganya dan anak-anaknya. bahkan wajar apabila mereka menyembunyi kan perselisihan dan pertengkaran itu dari keluarganya, dari anak-anaknya dan dari khalayak umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah ternyata dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan atau pertengkaran secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 berbunyi : *“untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi kriteria sebagaimana tersebut dalam ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah RI No.9 Tahun 1975, yang mensyaratkan bahwa *“ antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga “* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karenanya terhadap **Petitum angka 2 patut untuk dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum ke-3 gugatan Penggugat tentang Hak Pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat sebagai berikut ;

Halaman 22 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dengan dikabulkannya petitum angka ke-2 tersebut maka Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan tentang hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dalam perkara *aquo* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 45 Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi sebagai berikut :

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya ;
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus **meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 102 K/Sip/1973** tanggal 24 April 1975 yang pada pokoknya menyatakan : “ Mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandungnya yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriterium, kecuali kalau terbukti bahwa ibu kandungnya tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya “ ;

Menimbang, bahwa disamping itu berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 239 K/Sip/1968** yang pada pokoknya menyatakan : “Dalam hal terjadi perceraian anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perawatan ibunya, perwaliannya patut diserahkan kepada ibunya “ ;

Menimbang, bahwa disamping itu pula berdasarkan **Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 126 K/Pdt/2001** tanggal 28 Agustus 2003 yang pada pokoknya menyatakan : “ Bila terjadi perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharannya seyogianya diserahkan pada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibunya “ ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama: **Anak ke II Penggugat dan Tergugat dan Anak ke III Penggugat dan Tergugat**, keduanya masih berada dibawah umur dan sekarang ikut tinggal bersama Penggugat sebagai ibu kandungnya dan ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi sudah 3 (tiga) bulan lamanya dan Tergugat setiap harinya pergi bekerja wiraswasta menerima pesanan jual beli Kijing (Nisan) serta bekerja lainnya yang tidak menentu, Sedangkan Penggugat selain sebagai ibu rumah tangga dia juga bekerja di Toko Mainan di daerah Kratonan Surakarta. Sehingga berdasarkan

Halaman 23 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

asas umum Keadilan dan Kepatutan kedua anak (laki laki dan perempuan) hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sepatutnya berada dalam asuhan pihak Penggugat demi masa depan anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa meskipun hak pengasuhan kedua anak tersebut secara hukum berada pada Penggugat, namun pada prinsipnya hubungan darah antara anak dengan orang tuanya tidak dapat diputuskan. Sehingga tanggung jawab memelihara dan mendidik anak demi kepentingan anak tersebut, tetap ada pada ayah atau ibunya. Oleh karena itu Tergugat harus diijinkan pula untuk mendidik dan memberikan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut seperti misalnya pada hari libur sekolah atau hari Minggu Tergugat boleh mengajak kedua anaknya berlibur ketempat rekreasi dan Tergugat memberikan biaya-biaya hidup atau pendidikan kedua anaknya tersebut dan lain sebagainya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Petitum angka ke-3 gugatan Penggugat sudah seharusnya dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dan dalam rangka untuk ketertiban administrasi kependudukan, maka sesuai dengan maksud dari Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang mengatur mengenai pencatatan perceraian di Indonesia menyebutkan, Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, agar laporan tersebut dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu serta **menerbitkan Kutipan Akta Cerainya;**

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap **Petitum angka 4 dan angka 5 haruslah dikabulkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang menentukan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan gugatan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan kemudian apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang

Halaman 24 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat di mana perkawinan dilangsungkan, maka sehelai salinan Putusan Perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sedangkan perceraian ini dilakukan pada wilayah Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta, sehingga Panitera Pengadilan Negeri Surakarta akan mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tempat perkawinan dicatatkan dan tempat perceraian dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dan pihak Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah RI No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 07 Juli 2007 bertempat di Gereja Surakarta yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000/2007 tertanggal 07 Juli 2007 ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah didaftarkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 25 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surakarta dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 0000/2007 tertanggal 07 Juli 2007 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.

4. Memerintahkan kepada kedua belah pihak, untuk melaporkan perceraian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta dalam waktu 60 (enam puluh) hari terhitung sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap agar perceraian Penggugat dan Tergugat dicatat dalam buku register akta perceraian serta diterbitkan Kutipan Akta Perceraian;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Surakarta untuk mengirimkan salinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp244.500,00 (Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta pada hari Senin tanggal 27 November 2023, oleh kami, Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Mahaputra, S.H., M.H dan Sri Kuncoro, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt tanggal 17 November 2023 tentang penunjukan pergantian Majelis Hakim, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 29 November 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Sukijo, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Mahaputra, S.H., M.H.

Tri Rachmat Setijanta, S.H., M.H.

ttd

Sri Kuncoro, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Perdata Gugatan Nomor 193/Pdt.G/2023/PN Skt



ttd

. Sukijo, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | |
|----------------------|-------------------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | :Rp 30.000,00; |
| 2. Biaya Proses | :Rp 150.000,00; |
| 3. Biaya Panggilan | :Rp 34.000,00; |
| 4. Biaya Penggandaan | :Rp 10.500,00; |
| 5. Materai | :Rp 10.000,00; |
| 6. Redaksi | :Rp <u>10.000,00; +</u> |

Jumlah :Rp 244.500,00;

(Dua ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah);